



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 666/Kep.362 – BPLH /2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Energi dan Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah wajib meningkatkan penyediaan energi baru dan energi terbarukan sesuai dengan kewenangannya, dimana salahsatunya adalah mengupayakan pengelolaan energi terbarukan dengan menggunakan biodigester untuk sampah skala rumahtangga sehingga tercipta penganeekaragaman sumber daya energi dan terjaminnya ketersediaan energi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan Pengelolaan Energi;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Energi dan Ketenagalistrikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan Pengelolaan Energi.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan Pengelolaan Energi;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan bahan untuk kegiatan Kebijakan Pengelolaan Energi;
 - c. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Pengelolaan Energi;
 - d. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan Kegiatan Kebijakan Pengelolaan Energi;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Pengelolaan Energi dengan unsur terkait;
 - f. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan Pengelolaan Energi;
 - g. mempersiapkan ...

- g. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja terkait;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Pengelolaan Energi;
- i. melakukan kegiatan monitoring, evaluasi serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan hasil Tim Pelaksana Kegiatan Kebijakan Pengelolaan Energi.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Walikota Bandung ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Februari 2016
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 666/Kep.362-BPLH/2016
 TANGGAL : 29 Februari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
 2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi.
- Sekretaris : Sugeng Riyadi, Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Koordinator Kesekretariatan : Vera Olivia, ST, Jabatan Fungsional Umum pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Endri Damanhuri. (Institut Teknologi Bandung);
 2. Dorlan Purba, SE, MT, CfrA. (Auditor pada perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kota Bandung);
 3. Yayat Supriatna, ST. (Auditor pada Inspektorat Kota Bandung);
 4. Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Unsur pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 6. Unsur pada Dinas Tata Ruang Cipta Karya Kota Bandung;
 7. Unsur pada Kecamatan Kota Bandung;
 8. Unsur pada Kelurahan Kota Bandung;

9. Unsur ...


9. Unsur pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001